



KEPALA DESA BANYUDONO
KECAMATAN NGARIBOYO KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA BANYUDONO

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANYUDONO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Banyudono Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

- Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa;
 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 27. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2022 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2022;
 28. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
 30. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
 31. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magetan;
 32. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 33. Peraturan Bupati Magetan nomor 04 tahun 2021 tentang Tata cara pemberian, penyaluran dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan kepada Pemerintah Desa untuk program peningkatan masyarakat dalam membangun Desa;
 34. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;

35. Peraturan Bupati Magetan nomor 30 tahun 2021 tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Pemberdayaan masyarakat Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Magetan;
36. Peraturan Bupati Magetan nomor 53 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting terintegrasi di Kabupaten Magetan;
37. Peraturan Bupati Magetan nomor 11 tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa;
38. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024;
39. Peraturan Desa Banyudono Nomor 05 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
40. Peraturan Desa Banyudono Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Banyudono Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Banyudono Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan Tahun 2020 – 2025 Menjadi 2020-2027;
41. Peraturan Desa Banyudono Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUDONO

DAN

KEPALA DESA BANYUDONO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) BANYUDONO TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa Banyudono.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RKPDesa

Pasal 2

(1) RKPDesa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Visi dan Misi
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - A. Kebijakan Pendapatan Desa
 - B. Kebijakan Belanja Desa
 - C. Kebijakan Pembiayaan Desa
- c. BAB III : EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024
 - A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKPDesa Tahun 2024
 - B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDesa
 - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual

dan Keadaan Darurat

d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025
- B. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025
- C. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan Yang Dibiayai APBD dan APBN

e. BAB V : PENUTUP

f. Lampiran

(2) Penjabaran sistematika RKPDesa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKPDesa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2025.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKPDesa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas

dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Banyudono
pada tanggal : 24 September 2024

KEPALA DESA BANYUDONO



Diundangkan di Banyudono
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DESA



YUSUP SETIYONO

LEMBARAN DESA BANYUDONO TAHUN 2024 NOMOR 3